



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

## BAB II

### KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Desa yang ADD nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Desa yang ADD nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari jumlah ADD yang diterima;
  - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
  - a. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
  - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional pemerintahan Desa dan belanja pembangunan.

## BAB III

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa yang jumlah penduduk Desanya:
    1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
    1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.855.000,00 (satu juta

- delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.402.500,00 (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) maksimal memperoleh Rp. 1.457.500,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB IV

### BELANJA LAINNYA

#### Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya.

- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Anggota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari penghasilan tetap dan tunjangan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
- a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
  - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat  
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya.
- (2) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. RT dan RW sebesar 15% (lima belas persen) dari belanja lainnya;
  - b. PKK sebesar 7% (tujuh persen) dari belanja lainnya;
  - c. LPMD sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya
  - d. Karang Taruna sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya;
  - e. Linmas sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya.

## BAB V

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2017 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2017

1. Besar Dana  
Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 adalah Rp. 86.362.047.221,- (delapan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu dua ratus duapuluh satu rupiah).
2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)
  - pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
  - seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
  - seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
  - ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)
  - besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 41.384.850.000,- (empat puluh satu milyar tiga ratus delapanpuluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 44.977.197.221 , - (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus duapuluh satu rupiah);
  - besarnya jumlah belanja lainnya masing-masing Desa di hitung dengan asas merata dan adil, maka jumlah belanja lainnya merata untuk masing-masing Desa adalah 70 % dari Rp. 44.977.197.221 = Rp. 31.484.038.055 , - selanjutnya dibagi 287 Desa, sehingga besaran belanja lainnya merata tiap-tiap Desa adalah Rp. 109.700.481,027,-
  - sedangkan belanja lainnya proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 30% dari Rp. 44.977.197.221,- = Rp. 13.493.159.166 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing Desa (nilai yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
  - bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan



geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

4. Pembobotan Belanja Lainnya Proporsional.

Besarnya belanja lainnya proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :

- indikator yang digunakan untuk menghitung ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan variabel sebagai berikut :
  - jumlah penduduk
  - luas wilayah
  - kemiskinan
  - tingkat kesulitan geografis
- pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
  - jumlah penduduk : dengan angka bobot 40%;
  - luas wilayah : dengan angka bobot 30%;
  - kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
  - tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.

5. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
<b>1.SUMBER</b>		
1	Ronggomulyo	309,924,000
2	Logede	453,267,000
3	Pelemsari	274,451,000
4	Logung	261,098,000
5	Krikilan	330,496,000
6	Kedungtulup	216,836,000
7	Polbayem	277,356,000
8	Jatihadi	366,090,000
9	Sumber	440,011,000
10	Jadi	275,188,000
11	Grawan	307,236,000
12	Randuagung	337,259,000
13	Sukorejo	327,097,000
14	Tlogotunggal	449,430,000
15	Bogorejo	305,435,000
16	Megulung	228,655,000
17	Kedungasem	288,872,000
18	Sekarsari	483,401,000
<b>2.BULU</b>		
1	Mlatirejo	240,312,000
2	Sendangmulyo	412,338,000
3	Pondokrejo	247,556,000
4	Warugunung	225,770,000
5	Pinggan	267,712,000
6	Cabeankidul	243,833,000
7	Lambangankulon	249,472,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
8	Lambanganwetan	228,047,000
9	Sumbermulyo	253,070,000
10	Karangasem	306,876,000
11	Pasedan	463,840,000
12	Ngulaan	264,529,000
13	Jukung	309,544,000
14	Bulu	218,680,000
15	Mantingan	344,097,000
16	Kadiwono	261,455,000
	<b>3. GUNEM</b>	
1	Kajar	319,332,000
2	Timbrangan	264,022,000
3	Tegaldowo	486,340,000
4	Pasucen	250,795,000
5	Suntri	240,989,000
6	Dowan	325,168,000
7	Trembes	268,698,000
8	Gunem	295,133,000
9	Kulutan	228,291,000
10	Sidomulyo	290,975,000
11	Telgawah	198,529,000
12	Sendangmulyo	261,200,000
13	Panohan	246,982,000
14	Demaan	254,229,000
15	Banyuurip	273,052,000
16	Sambongpayak	207,679,000
	<b>4. SALE</b>	
1	Bancang	318,746,000
2	Mrayun	392,018,000
3	Ngajaran	302,593,000
4	Tahunan	564,075,000
5	Gading	331,647,000
6	Jinanten	322,324,000
7	Joho	220,165,000
8	Sale	414,354,000
9	Wonokerto	449,628,000
10	Sumbermulyo	333,155,000
11	Tengger	424,642,000
12	Bitingan	311,239,000
13	Pakis	258,651,000
14	Rendeng	259,613,000
15	Ukir	339,001,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
	<b>5. SARANG</b>	
1	Lodankulon	399,194,000
2	Lodanwetan	386,160,000
3	Bonjor	383,690,000
4	Tawangrejo	269,959,000
5	Sampung	353,550,000
6	Baturno	291,768,000
7	Babaktulung	372,923,000
8	Nglojo	295,906,000
9	Jambangan	292,093,000
10	Pelang	286,136,000
11	Gilis	401,365,000
12	Gunungmulyo	298,317,000
13	Gonggang	259,229,000
14	Sumbermulyo	339,026,000
15	Kalipang	443,857,000
16	Dadapmulyo	314,024,000
17	Sendangmulyo	346,710,000
18	Banowan	259,507,000
19	Temperak	235,296,000
20	Karangmangu	369,941,000
21	Bajingjowo	227,988,000
22	Bajingmeduro	297,446,000
23	Sarangmeduro	346,455,000
	<b>6. SEDAN</b>	
1	Ngulahan	241,191,000
2	Pacing	374,542,000
3	Karas	397,842,000
4	Mojosari	441,550,000
5	Gesikan	234,083,000
6	Sambiroto	266,502,000
7	Sedan	396,135,000
8	Karangasem	301,313,000
9	Sidorejo	421,399,000
10	Sidomulyo	392,194,000
11	Kedungringin	396,491,000
12	Gandrirojo	333,061,000
13	Candimulyo	357,396,000
14	Lemahputih	253,785,000
15	Kumbo	309,241,000
16	Dadapan	455,449,000
17	Sambong	324,123,000
18	Bogorejo	304,846,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
19	Kenongo	314,088,000
20	Jambeyan	255,393,000
21	Menoro	398,288,000
	<b>7. PAMOTAN</b>	
1	Megal	273,943,000
2	Ngemplakrejo	289,568,000
3	Pragen	302,824,000
4	Samaran	279,092,000
5	Gambiran	341,749,000
6	Bamban	288,692,000
7	Bangunrejo	347,297,000
8	Pamotan	463,839,000
9	Sidorejo	314,650,000
10	Tempaling	290,854,000
11	Joho	291,783,000
12	Mlagen	290,935,000
13	Kepohagung	314,941,000
14	Mlawat	251,076,000
15	Segoromulyo	351,018,000
16	Ketangi	273,150,000
17	Sendangagung	339,064,000
18	Gegersimo	259,973,000
19	Sumberejo	342,356,000
20	Japerejo	305,080,000
21	Tulung	275,196,000
22	Ringin	320,868,000
23	Sumbangrejo	287,597,000
	<b>8. SULANG</b>	
1	Tanjung	264,697,000
2	Kemadu	307,387,000
3	Sulang	400,053,000
4	Pomahan	281,432,000
5	Rukem	315,614,000
6	Korowelang	289,842,000
7	Karangharjo	305,367,000
8	Jatimudo	275,348,000
9	Kunir	382,924,000
10	Glebeg	325,103,000
11	Bogorame	256,351,000
12	Kaliombo	371,517,000
13	Sudo	323,019,000
14	Karangsari	308,207,000
15	Pragu	228,779,000
16	Kebonagung	211,070,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
17	Seren	361,922,000
18	Pranti	275,940,000
19	Pedak	340,352,000
20	Landoh	282,828,000
21	Kerep	298,190,000
	<b>9. KALIORI</b>	
1	Meteseh	262,293,000
2	Maguan	264,316,000
3	Wiroto	343,065,000
4	Sidomulyo	265,567,000
5	Banggi	298,853,000
6	Kuangsan	231,175,000
7	Gunungsari	383,897,000
8	Sendangagung	444,955,000
9	Karangsekar	275,969,000
10	Babadan	297,384,000
11	Pengkol	285,151,000
12	Sambiyon	307,708,000
13	Mojorembun	277,809,000
14	Tunggulsari	239,111,000
15	Tambakagung	290,016,000
16	Mojowarno	279,372,000
17	Dresikulon	278,954,000
18	Dresiwetan	279,651,000
19	Tasikharjo	295,973,000
20	Purworejo	265,266,000
21	Bogoharjo	260,742,000
22	Banyudono	201,769,000
23	Pantiharjo	161,338,000
	<b>10. REMBANG</b>	
1	Kedungrejo	355,164,000
2	Turusgede	322,552,000
3	Kumendung	272,101,000
4	Sridadi	400,976,000
5	Pandean	234,928,000
6	Tlogomojo	277,074,000
7	Kasreman	348,930,000
8	Punjulharjo	332,375,000
9	Tritunggal	237,429,000
10	Pasar Banggi	345,360,000
11	Gedangan	333,170,000
12	Weton	236,979,000
13	Ngotet	306,067,000
14	Mondoteko	386,902,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
15	Ngadem	248,412,000
16	Ketanggi	277,703,000
17	Pulo	287,426,000
18	Waru	391,103,000
19	Gegunung Wetan	228,662,000
20	Sumberjo	384,851,000
21	Tasikagung	241,108,000
22	Sawahan	210,442,000
23	Padaran	273,183,000
24	Sukoharjo	228,726,000
25	Kabonganlor	190,595,000
26	Kabongankidul	310,338,000
27	Tireman	274,965,000
	<b>11. PANCUR</b>	
1	Japeledok	226,911,000
2	Jeruk	266,622,000
3	Doropayung	326,562,000
4	Karaskepoh	206,824,000
5	Tuyuhan	311,014,000
6	Pandan	295,719,000
7	Gemblengmulyo	314,484,000
8	Sumberagung	260,433,000
9	Kalitengah	342,158,000
10	Sidowayah	244,170,000
11	Kedung	229,268,000
12	Punggurharjo	205,460,000
13	Langkir	239,812,000
14	Pancur	382,227,000
15	Pohlandak	239,057,000
16	Warugunung	328,796,000
17	Criwik	206,380,000
18	Wuwur	274,919,000
19	Ngulangan	184,694,000
20	Banyuurip	227,290,000
21	Johogunung	284,538,000
22	Trenggulunan	266,723,000
23	Ngroto	280,401,000
	<b>12. KRAGAN</b>	
1	Tanjungsari	275,544,000
2	Sendangmulyo	287,968,000
3	Sendangwaru	338,713,000
4	Ngasinan	287,643,000
5	Kendalagung	269,240,000
6	Mojokerto	273,654,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
7	Tanjungan	280,604,000
8	Kebloran	257,501,000
9	Karanganyar	218,374,000
10	Karanglincak	259,709,000
11	Karangharjo	315,621,000
12	Kragan	279,061,000
13	Tegalmulyo	265,584,000
14	Balongmulyo	290,251,000
15	Narukan	221,869,000
16	Sudan	187,342,000
17	Terjan	322,005,000
18	Sendang	196,435,000
19	Watupecah	243,420,000
20	Woro	431,665,000
21	Sumurpule	316,298,000
22	Sumbergayam	356,862,000
23	Plawangan	291,475,000
24	Pandanganwetan	266,005,000
25	Pandangankulon	295,719,000
26	Sumurtawang	326,969,000
27	Sumbersari	248,832,000
	<b>13. SLUKE</b>	
1	Sanetan	283,494,000
2	Rakitan	222,689,000
3	Bendo	323,332,000
4	Labuhankidul	390,158,000
5	Sendangmulyo	351,288,000
6	Blimbing	172,368,000
7	Manggar	338,231,000
8	Jatisari	250,771,000
9	Langgar	243,599,000
10	Sluke	378,329,000
11	Jurangjero	295,635,000
12	Leran	266,918,000
13	Trahan	289,916,000
14	Pangkalan	252,414,000
	<b>14. LASEM</b>	
1	Karasgede	314,785,000
2	Jolotundo	352,163,000
3	Sumbergirang	403,886,000
4	Karangturi	267,378,000
5	Babagan	267,006,000
6	Dorokandang	274,903,000
7	Gedongmulyo	359,617,000

<b>NO</b>	<b>KEC/DESA</b>	<b>ADD YANG DITERIMA</b>
8	Dasun	208,332,000
9	Soditan	315,427,000
10	Ngemplak	261,771,000
11	Selopuro	398,966,000
12	Sendangcoyo	350,062,000
13	Ngargomulyo	202,495,000
14	Kajar	219,920,000
15	Gowak	285,752,000
16	Sendangasri	358,658,000
17	Tasiksono	207,671,000
18	Sriombo	252,532,000
19	Bonang	255,628,000
20	Binangun	305,905,000

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ